

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai fungsi Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Cirebon dalam menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mencapai kesimpulan berikut:

1. Secara sistematis dan terorganisir, LPBH NU Kota Cirebon telah menerapkan prosedur untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Sistem tersebut terdiri dari lima tahapan utama, antara lain: (a) tahap penerimaan permohonan bantuan hukum, di mana komunitas dapat mengajukan permohonan secara langsung atau melalui pihak ketiga; (b) langkah-langkah untuk memastikan bahwa pemohon memenuhi syarat dengan memeriksa dokumen administrasi. (c) fase penetapan penerima bantuan hukum serta pengangkatan paralegal atau advokat pendamping; (d) fase implementasi pendampingan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi; dan (e) tahap evaluasi dan pelaporan internal. Dalam menangani kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara, LPBH NU Kota Cirebon menawarkan konsultasi hukum dan program ngaji hukum sebagai upaya pemberdayaan hukum berbasis kearifan lokal.
2. Dalam memberikan bantuan hukum, LPBH NU Kota Cirebon menghadapi banyak tantangan antara lain: faktor hukum yang belum sepenuhnya implementatif, faktor penegak hukum yang masih terbatas dari segi jumlah dan kualitas, faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, faktor masyarakat yang masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, serta faktor budaya hukum yang masih mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur hukum.
3. Dalam aspek kelembagaan dan mekanisme pelayanan, LPBH NU Kota Cirebon telah melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan persyaratan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Meskipun demikian, masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi sepenuhnya, terutama yang berkaitan dengan proses akreditasi, sehingga diperlukan peningkatan untuk memastikan bantuan hukum diberikan dengan lebih efisien.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, analisis, dan kesimpulan tersebut, penulis membuat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan bantuan hukum di Kota Cirebon dan Indonesia secara keseluruhan. Rekomendasi berikut ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan:

1. Bagi LPBH NU Kota Cirebon

- a. Dengan bekerja sama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), segera menyelesaikan proses pengajuan akreditasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini akan memungkinkan lembaga memperoleh akreditasi resmi dan berhak atas subsidi dana bantuan hukum dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2011. Langkah ini merupakan yang paling penting dan mendesak untuk dilakukan.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan melibatkan para advokat dan paralegal secara teratur dalam pelatihan, seminar, lokakarya, dan forum diskusi hukum, terutama yang berkaitan dengan perkembangan hukum terbaru, masalah baru seperti kejahatan siber dan pinjaman online, serta metode mediasi dan litigasi yang efektif.
- c. Sembangkan dan memperluas program sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama di daerah pinggiran dan permukiman padat Kota Cirebon yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Program ngaji hukum harus direvitalisasi, diperluas, dan dibuat menjadi program tetap lembaga yang dilaksanakan secara konsisten.

- d. Mengembangkan sistem komunikasi dan informasi yang lebih canggih, termasuk penggunaan media sosial, situs web resmi organisasi, dan saluran komunikasi digital lainnya, untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda yang lebih terbiasa dengan teknologi informasi.
- e. Untuk meningkatkan kapasitas, berbagi pengalaman, dan memperluas layanan, fakultas hukum dan institusi perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional yang peduli dengan akses keadilan harus memperkuat jaringan kemitraan dan sinergi dengan berbagai organisasi.

2. Bagi Pemerintah Kota Cirebon

- a. Meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk mendukung operasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kota Cirebon, termasuk menambah atau meningkatkan anggaran bantuan hukum dalam APBD serta memberikan dukungan operasional kepada lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi dan sedang dalam proses akreditasi.
- b. Untuk menghindari hambatan struktural yang merugikan masyarakat penerima layanan, sederhanakan prosedur dan persyaratan administratif untuk pengajuan dan pengawasan lembaga bantuan hukum, terutama untuk lembaga yang berada di bawah naungan organisasi kemasyarakatan yang sudah memiliki badan hukum nasional yang diakui.
- c. Membuat program sosialisasi yang luas, terorganisir, dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat tentang hak dan cara mendapatkan bantuan hukum secara gratis, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan media lokal.
- d. Memperkuat kerja sama dan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan aparat penegak hukum, termasuk dengan membentuk forum koordinasi yang secara rutin membahas masalah dan peluang dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kota Cirebon.

3. Bagi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

- a. Mengevaluasi dan merevisi persyaratan akreditasi lembaga bantuan hukum, terutama terkait ketentuan akte notaris mandiri yang dapat menghambat lembaga yang secara struktural berada di bawah organisasi induk yang sudah diakui secara hukum secara nasional. Perlu dipertimbangkan adanya prosedur pengakuan khusus yang lebih ramah bagi lembaga ini.
- b. Meningkatkan jumlah anggaran bantuan hukum yang diberikan kepada lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan maksimal tanpa terpengaruh oleh kekurangan dana operasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas layanan yang mereka berikan kepada masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dari negara melalui lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dan tidak ragu untuk menggunakan layanan tersebut ketika menghadapi masalah hukum.
- b. Berpartisipasi aktif dalam program pendidikan dan penyuluhan hukum yang ditawarkan oleh lembaga bantuan hukum serta membantu tetangga, anggota keluarga, dan lingkungan sekitar untuk memberi tahu mereka tentang hak atas bantuan hukum. Ini akan memungkinkan semakin banyak orang dalam masyarakat untuk mengetahui dan menggunakan layanan tersebut.

5. Bagi Peneliti Mendatang

- a. Selakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana layanan bantuan hukum berdampak pada hasil akhir perkara yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum untuk mengukur seberapa efektif layanan bantuan hukum tidak hanya dari proses pelayanan tetapi juga dari aspek keadilan substantif yang diterima masyarakat.
- b. Penelitian komparatif akan dilakukan antara LPBH NU Kota Cirebon dan lembaga bantuan hukum serupa di daerah lain di Jawa Barat atau Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan praktik terbaik dalam

penyelenggaraan bantuan hukum berbasis organisasi kemasyarakatan keagamaan yang dapat digunakan sebagai model untuk pengembangan sistem bantuan hukum nasional.

- c. Penelitian tentang model pemberdayaan hukum yang didasarkan pada kearifan lokal dan budaya masyarakat, seperti yang dicontohkan oleh program ngaji hukum LPBH NU Kota Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan metode kreatif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang selama ini merasa asing dengan sistem hukum formal.

Sebagai penutup penelitian, ini adalah kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh penulis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memiliki kelemahan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk membantu mereka memperbaiki hal-hal di masa mendatang. Semoga penelitian ini membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang bantuan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia.